



BUPATI TRENGGALEK  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 69 TAHUN 2013

TENTANG

KEWENANGAN PERIKATAN PINJAMAN JANGKA PENDEK  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOEDOMO TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Perikatan Pinjaman Jangka Pendek Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 73 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PERIKATAN PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO TRENGGALEK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD dr. SOEDOMO, adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek.
6. Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan Badan Layanan Umum Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Badan Layanan Umum Daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.

5. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek, yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO, adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek.
6. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara Badan Layanan Umum Daerah dengan pemberi pinjaman.
7. Belanja Operasional adalah seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pengelola BLUD RSUD dr. SOEDOMO dalam pengelolaan pinjaman khususnya pemberian kewenangan perikatan pinjaman dari Bupati kepada pengelola BLUD RSUD dr. SOEDOMO.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. sebagai pedoman pengelolaan pinjaman jangka pendek bagi pengelola BLUD RSUD dr. SOEDOMO; dan
  - b. memberikan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan pinjaman jangka pendek BLUD RSUD dr. SOEDOMO.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kewenangan melakukan perikatan;
- b. persyaratan melakukan perikatan; dan
- c. pejabat yang berwenang melakukan perikatan.

## BAB IV KEWENANGAN MELAKUKAN PERIKATAN

### Pasal 4

- (1) BLUD RSUD dr. SOEDOMO diberikan kewenangan untuk melakukan perikatan pinjaman jangka pendek dengan pihak lain atas namanya sendiri.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank umum pemerintah dan/atau lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah yang paling menguntungkan.
- (3) Pelaksanaan perikatan pinjaman jangka pendek antara BLUD RSUD dr. SOEDOMO dengan pihak lain, dituangkan dalam perjanjian pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PERSYARATAN MELAKUKAN PERIKATAN

### Pasal 5

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah:
  - a. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan jasa layanan telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dr. SOEDOMO dalam tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari penerimaan fungsional tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
  - b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
  - c. saldo kas dan setara kas BLUD RSUD dr. SOEDOMO tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan

d. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambahkan dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD dr. SOEDOMO tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat.

(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan BLUD.

## BAB VI

### PEJABAT YANG BERWENANG MELAKUKAN PERIKATAN

#### Pasal 6

Pejabat yang Berwenang melakukan perikatan pinjaman jangka pendek ialah:

- a. pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan BLUD RSUD dr. SOEDOMO tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat; dan
- b. pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD dr. SOEDOMO tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 5 Desember 2013

BUPATI TRENGGALEK,  
ttd  
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 5 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,  
ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 69

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

**ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
Nip .19650919 199602 2 001